

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI
DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (SUATU ANALISIS NORMATIF)**

Ruslan Abdul Gani¹

Abstract

This research aims to investigate the Criminal Liability of Corporations in environmental pollution (an analysis of the juridical Normative) and Criminal Liability Could studies stressing Against Corporations In pollution of the environment, how does the Criminal Liability of corporations, Properties and Constraints in law enforcement (Criminal) against the Corporation and effort Penanggulangannya. with the approach of the legislation's future is expected to open up the opportunity for researchers to learn is there consistency and alignment of one act with its implementation in the field. The results showed that the criminal liability of Corporations in pollution of the environment in principle there are three groups that can be accounted for in a corporation doing criminal acts as a private person, yaitu is doing, as the Governing Board of legal entities and legal entities themselves. Seen from the nature of Corporate criminal liability in principle there are three types namely: the first Governing Board of the Corporation as the creator and administrator is responsible. Both Corporations as makers and responsible sysop. The third Corporation as maker and also as responsible. Constraints in law enforcement (Criminal) against the Corporation in the municipality incur three factors i.e., Legal Factors, Factor, factor Means law enforcement While efforts are being made in overcoming the obstacles that occur are legal sanctions imposed upon the perpetrator heavier again so that it can carry a deterrent effect.

Keywords: Criminal Liability of Corporations In the environment.

PENDAHULUAN

Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional Negara kita telah mengamanatkan, bahwa bumi air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Di dalam Tap MPR Nomor II Tahun 1998 telah menggariskan bahwa Pembangunan Lingkungan Hidup diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup agar kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional serta usaha pemamfaatan sumber daya alam termasuk air, tanah dan udara berlangsung secara berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran akan lingkungan hidup, konservasi dan rehabilitasi ekosistem, pencegahan dan pengendalian pencemaran, pengelolaan usaha pemamfaatan sumber daya alam secara benar dan bertanggung jawab dan melalui

penataan ruang serta keterpaduan kegiatan pembangunan dalam wilayah, didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, harus didasarkan pada norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk dapat dijadikan pedoman, landasan hukum bagi seluruh masyarakat. Secara nasional landasan hukum mengenai pengaturan tentang pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yang diundangkan pada tanggal 19 September 1997 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68.

Bila dilihat dari dari tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolahan lingkungan hidup tersebut tidak lain untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan terhindar dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggungjawab.

Menurut Hardjasoemantri di dalam bukunya M. Hamdan menjelaskan resiko-resiko yang kemungkinan akibat dari kerusakan lingkungan antara lain:

1. rusaknya berbagai sistem pendukung perikehidupan yang vital bagi manusia, baik sistem biofisik maupun sosial.
2. munculnya bahaya-bahaya baru akibat ciptaan manusia, seperti bahan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

berbahaya dan beracun dan hasil-hasil bioteknologi.

3. pengalihan beban dan resiko kepada generasi berikutnya atau kepada sector atau kepada daerah lain.
4. kurang berfungsinya sistem organisasi sosial dalam masyarakat. Resiko – resiko ini terutama yaitu:
 - pertumbuhan penduduk.
 - Pertumbuhan produksi untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan
 - Lembaga-lembaga masyarakat termasuk teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan produksi (M. Hamdan: 2000)

Dalam rangka Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) ditetapkan bahwa pembangunan industri terus ditingkatkan dan diarahkan agar sector industri makin menjadi penggerak utama ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang makin kukuh dengan pola produksi yang berkembang dari barang-barang yang mengandalkan pada tenaga kerja yang produktif dan sumber daya alam yang melimpah menjadi barang yang makin bermutu, bernilai tambah yang tinggi, dan padat keterampilan.

Pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan sekarang ini memang harus tetap dilanjutkan terutama pembangunan ekonomi di sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri yang dapat mengolah hasil-hasil pertanian dan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor yang dapat menambah devisa negara; karena hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu apapun alasannya pembangunan industri tidak mungkin dihindarkan, akan tetapi sekarang yang perlu diperhatikan bagaimana pembangunan industri yang dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum tersebut tidak menimbulkan eksese-eksese yang negatif seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Pengertian pencemaran lingkungan hidup itu sendiri secara yuridis menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah: "Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan

lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya".

Berbeda dengan perusakan lingkungan hidup, di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup dijelaskan perusakan lingkungan hidup adalah : tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Bila dilihat kenyataan yang ada saat ini banyak perusahaan atau badan hukum (korporasi) yang bergerak di bidang industri tidak mengolah limbah industri sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan, terutama pencemaran kali sebagai tempat pembuangan limbah industri.

Korporasi itu sendiri adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari "Corpus" yaitu struktur pisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur "animus" yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena itu badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum (H. Setiyono: 2002)

PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi permasalahan dalam makalah ini antara lain: Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup, Bagaimanakah Sifat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dan Kendala Dalam Penegakan Hukum (Pidana) Terhadap Korporasi dan Upaya Penanggulangannya.

PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan dapat dijatuhkan pidana. Di negeri Belanda untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana di dasarkan pada Arrest "Kleuterschool Babel" yang menyatakan bahwa perbuatan dari perseorangan/orang pribadi dapat dibebankan kepada Badan Hukum/Korporasi, apabila perbuatan-

perbuatan tersebut tercermin dalam lalu-lintas sosial sebagai perbuatan dari Badan Hukum (M. Hamdan;2000).

Perundang-undangan di Indonesia untuk menentukan pertanggungjawaban pidana suatu korporasi dapat dilihat pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Timdak Pidana Ekonomi dengan menggunakan peraturan yaitu pertama berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, kedua berdasarkan bertindak dalam lingkungan badan hukum.

Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sudah tentu, timbul konsekuensi khususnya tentang pertanggungjawaban pidananya. Apakah kesalahan terdapat pada korporasi. Sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan dalam Korporasi. Dengan diterimanya asas kesalahan pada korporasi maka timbul suatu pertanyaan yaitu apakah korporasi dapat mempunyai kesengajaan atau kelalaian? untuk itu dapat kita lihat masalah kesengajaan dan kealpaan pada Korporasi.

D.Schaffmeister, sebagaimana dikutip Sutan Remy Sjahdeni, menjelaskan bahwa : sangat sulit untuk menentukan kapan suatu badan hukum terdapat apa yang disebut dengan kesengajaan. "Kesengajaan" pada badan hukum pertama-tama berada, apabila kesengajaan itu pada kenyataannya terletak dalam politik perusahaan, atau berada dalam keadaan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu (Sutan Remy Sjahdeni:2006).

Dalam praktek terdapat kemungkinan bahwa badan hukum bertindak alpa, sedangkan perorangan mempunyai kesengajaan, misalnya jika seorang pengawas dari suatu perusahaan, guna mengisi kantongnya sendiri, menghubungi suatu perusahaan kebersihan sampah yang tidak dapat dipercaya, sedangkan si badan hukum sama sekali tidak mengawasi pelaksanaan pembersihan sampah tersebut.

Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah sipembuat/pelaku. Sipembuat atau pelaku dimaksudkan di sini adalah manusia. Akibat dari perkembangan zaman dan majunya perekonomian dewasa ini pelaku kejahatan subyeknya sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat tidak saja manusia yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi korporasi/badan hukum sudah banyak yang melakukan perbuatan pidana salah satu perbuatan pidana tersebut adalah pencemaran lingkungan hidup.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, menurut Loebby Loqman, selama ini bermacam-macam cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat Undang-Undang yaitu:

a. ada yang merumuskan bahwa yang dapat

melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang, perumusan ini diatur oleh KUHP (W.v.s).

- b. ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana ialah orang atau perikatan, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang, dalam hal perserikatan yang melakukan, yang dapat dipertanggungjawabkan ialah (anggota) pengurus, perumusan serupa ini terlihat pada Ordonansi Devisa, Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan, Undang-Undang Pengawasan Perburuhan dan Peraturan Kecelakaan.
- c. ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan ialah orang dan/atau perserikatan itu sendiri, perumusan serupa ini terlihat pada Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Subvedrsi dan Narkotika (Loebby Loqman: 1989).

Dari ketiga perumusan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada tiga golongan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila suatu korporasi melakukan tindak pidana yaitu:

1. Orang sebagai pribadi yang melakukan
2. Orang sebagai pengurus badan hukum
3. Badan Hukum Itu sendiri.

Orang sebagai pribadi yang melakukan

Dalam hal Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan Korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah: "*Onpersoonlijk*" orang yang memimpin korporasi pertanggungjawaban pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Orang sebagai pengurus badan hukum

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, tetapi pengurus yang bertanggungjawab adalah berdasarkan kepada anggapan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan oleh manusia secara fisik dalam keadaan nyata, dan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan itu menyangkut kejiwaan yang hanya dapat dimiliki oleh manusia saja. Dengan demikian tidak ada konstruksi lain yang dapat digunakan selain

daripada ukuran pertanggungjawaban pengurus atau wakil korporasi.

Badan Hukum Itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2003 sendiri, mengenai pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi terhadap pencemaran/perusakan lingkungan hidup adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 46, yaitu: Baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah ataupun yang bertindak sebagai pemimpin dalam suatu perbuatan (merusak/mencemarkan lingkungan hidup) ataupun terhadap kedua-duanya.

Dengan demikian menurut hemat penulis dari ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa apabila suatu korporasi atau badan hukum melakukan tindak pidana ada tiga kemungkinan yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya, yaitu :

1. Badan Hukum Itu sendiri.
2. Badan Hukum dan Pengurusnya.
3. Pengurus saja.

Sifat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat system-system sebagai berikut:

1. Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Dalam hal pengurus Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari Korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat diancam dengan pidana. Sehingga dalam system ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya adalah: Korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, dari

ketiga perumusan yang pernah ada di dalam khazanah peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka ada tiga golongan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana, yaitu :

1. Orang sebagai pribadi yang melakukan.
2. Orang sebagai pengurus badan hukum.
3. Badan hukum itu sendiri (Mardjono Reksodiputro: 1989)

Untuk lebih jelasnya mengenai tiga golongan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut di bawah ini.

1. Pertanggungjawaban Orang Pribadi

Pertanggungjawaban pidana seperti ini dapat dilihat contohnya dalam Pasal 169 KUHPidana:

- (1) Turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan atau dalam perseriktaan lain yang dilarang oleh undang-undang umum, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2).Turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan pelanggaran, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.
- (3).Terhadap orang yang mendirikan atau yang mengurus perkumpulan itu, maka hukuman ini dapat ditambah dengan sepertiganya.

Dalam hal perumusan seperti tersebut di atas maka berlakulah syarat-syarat umum tentang perbuatan dan pertanggungjawabab dalam hukum pidan terhadap orang atau manusia pribadi.

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Jadi dalam hal perbuatan pidana, disyaratkan adanya peraturan atau undang-undang yang melarang perbuatan tertentu. Di sini berlaku yang dinamakan asas legalitas: "*Nullum delictum sine praevia poenali*" yang berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan

terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Dengan adanya asas ini maka untuk menentukan apakah suatu perbuatan pidana maka hakim terikat kepada undang-undang yang telah ada yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Dengan adanya asas legalitas ini dimaksudkan bahwa:

- (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- (2). Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh dipergunakan analogi.
- (3). Autan-aturan hukum pidana tidak berlaku mundur (Dwidja Priyatno: 1991).

Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipidana atau tidak, hal ini tergantung kepada apakah ia mempunyai kesalahan. Sebab di dalam hukum pidana berlaku asas “*Geen straf zoner schuld*”, yang berarti tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Meskipun asas ini tidak tercantum di dalam KUHPidana Indonesia, tetapi sebenarnya apabila diteliti undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu undang-undang Pokok Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pernah diberlakukan maka asas ini ada diatur, yaitu dalam Pasal 6 ayat (2) berbunyi: “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Dari bunyi Pasal tersebut, jelaslah bahwa Pengadilan (Hakim) tidak akan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana, apabila ia tidak yakin bahwa si pelaku telah bersalah.

2. Pertanggungjawaban Orang Sebagai Pengurus Badan Hukum

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, tetapi pengurus yang bertanggung jawab adalah berdasarkan kepada anggapan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan manusia secara fisik dalam keadaan nyata, dan kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan itu menyangkut kejiwaan yang

hanya dapat digunakan selain daripada ukuran pertanggungjawaban pengurus atau wakil korporasi.

Sebagai contoh hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951, tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang kecelakaan Tahun 1947 Nomor 3 yaitu Pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Jikalau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 27 dilakukan oleh Badan Hukum, maka yang dituntut di muka pengadilan dan yang dikenakan hukuman ialah anggota – anggota pengurus yang berkedudukan di daerah Negara R.I. atau jikalau anggota-anggota itu tidak ada wakil badan hukum itu yang berkedudukan di daerah R.I.
- (2). Yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku pula dalam hal-hal jikalau badan hukum itu bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum lain”.

Dari ketentuan tersebut di atas, tampak bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, yang dituntut bertanggungjawab adalah pengurus dari badan hukum tersebut. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, begitu pula halnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh korporasi (badan hukum) maka pihak pengurus badan hukumlah yang dianggap paling bertanggungjawab bila terjadi kesalahan. (Sutan Remy Sjah deini: 2006)

Selajalan dengan prinsip pertanggungjawaban pengurus menurut kewenangannya berdasarkan anggaran dasar badan hukum tersebut, maka dalam hal ini pertanggungjawaban pidana itu diidentikkan dengan dengan apa yang diatur dalam hukum perdata, khususnya tentang perbuatan “*intra vires*” dan “*ultra vires*”. Perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam kecakapan bertindak (badan hukum) adalah perbuatan “*intra vires*”, sebaliknya setiap perbuatan yang dilakukan berada di luar lingkup kecakapan bertindak PT (di luar maksud dan tujuan badan hukum) adalah perbuatan “*ultra vires*” yang karenanya tidak sah dan mengikat PT. (Muladi dan Dwidja Priyanto:1991).

3. Pertanggungjawaban Badan Hukum

Dalam membicarakan tentang masalah pertanggungjawaban pidana badan hukum,

yang perlu diperhatikan adalah pada sistem perumusan yang menyatakan bahwa badan hukum itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Motivasi dari adanya sistem pertanggungjawaban badan hukum ini, adalah didasarkan kepada perkembangan akhir-akhir ini terutama dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup. Untuk beberapa tindak pidana tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidaklah cukup, misalnya dalam tindak pidana ekonomi, bukan mustahil keuntungan yang telah diterima oleh badan hukum yang melakukan tindak pidana itu adalah lebih besar jika dibandingkan dengan denda yang dijatuhkan sebagai pidana terhadap pengurus. Atau di dalam tindak pidana lingkungan hidup, kerugian yang dialami oleh masyarakat atau negara akibat tindak pidana adalah lebih besar jika dibandingkan dengan pidana denda yang dijatuhkan kepada pengurus badan hukum yang melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup mengenai pertanggungjawaban pidana badan hukum pencemar/perusak lingkungan hidup adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 46, yaitu baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah ataupun yang bertindak sebagai pemimpin dalam suatu perbuatan (merusak/mencemarkan lingkungan hidup) ataupun terhadap kedua-duanya.

Dengan demikian dari uraian dan bari ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana ada tiga kemungkinan yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya, yaitu:

- a. Badan hukum itu sendiri,
- b. Badan hukum dan Pengurusnya,
- c. Pengurusnya saja.

4. Kendala Penegakan Hukum (Pidana) Terhadap Korporasi dan Upaya Penanggulangannya

Dari penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, nampak bahwa penerapan sanksi pidana adalah lebih bermamfaat dari pada penerapan sanksi-sanksi yang lainnya. Akan tetapi seperti pada penegakan hukum pada umumnya, maka penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ini tidak terlepas dari kendala terutama saat penegakan hukum di lapangan.

Adapun faktor-faktor yang secara umum menjadi kendala dalam pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup antara lain:

1. Faktor Hukumnya.

2. Faktor Penegak Hukum.
3. Faktor Sarana (Moejatno:1993).

Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

1. Faktor Hukumnya.

Dari faktor hukumnya, yaitu UULH itu sendiri ada beberapa hal yang memberikan kemungkinan atau dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. UULH merumuskan tindak pidana pencemaran pada terjadinya "suatu akibat" (yang merupakan delik materiil), hal ini akan menimbulkan kesukaran. Karena akibat dari pencemaran itu baru terasa setelah selang beberapa waktu (tahun) bahan-bahan pencemaran itu berakumulasi (setelah ada konsentrasi yang tinggi). Dalam hal demikian memungkinkan sukar untuk dapat menentukan siapa yang bersalah dalam hal ini (apabila kalau air tersebut telah melalui beberapa kota).

2. Faktor Penegak Hukum.

Pencemaran kali atau sungai biasanya adalah terkait pada suatu zat (kimia) pencemar tentu tertentu yang bukan merupakan persoalan yang dapat ditetapkan secara yuridis, yang dapat ditangani begitu saja oleh penegak hukum. Oleh karena itu hal ini memerlukan suatu keterampilan tersendiri atau dengan cara meminta bantuan tenaga ahli. Sebagaimana diketahui bahwa hukum (acara) pidana yang paling menentukan adalah bukti-bukti tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman tanpa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti mengenai tindak pidana tersebut. Dalam hal ini Polri sebagai "ujung tombak" dalam Sistem peradilan Pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan dan mengajukan alat bukti tentang telah terjadinya pencemaran. Polri harus dapat menemukan alat-alat bukti dengan cara yang benar dan sesuai dengan undang-undang. Di sinilah dituntut kesiapan dari penegak hukum tersebut dalam hal ini Polri sebagai penyidik dalam perkara pidana untuk menemukan dan mengajukan alat bukti yang dapat menyakinkan hakim atas terjadinya tindak pidana pencemaran kali/sungai.

Meskipun air kali atau air limbah tidak termasuk dalam salah satu alat bukti menurut KUHAP (Pasal 184 KUHAP), akan tetapi dengan cara Polri meminta bantuan kepada (seorang) ahli maka air

kali/air limbah itu dapat dijadikan alat/barang bukti, oleh karena sudah diganti menjadi surat atau keterangan ahli sesuai dengan KUHAP.

Dalam pengambilan air kali/air limbah tersebut Polri harus benar-benar profesional menjalankan tugasnya, dalam arti harus mengetahui dan memenuhi prosedur pengambilan barang bukti sesuai dengan Undang-undang. Hal ini untuk menjaga agar jangan sampai terjadi si pencemar mengajukan keberatan dan atau hakim ragu-ragu (tidak yakin) mengenai alat bukti tersebut, yang mengakibatkan alat bukti itu tidak dapat diterima atau hakim memerintahkan pengambilan dan pemeriksaan ulang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 KUHAP.

- (1). Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2). Dalam hal timbulnya keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- (3). Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai kewenangan untuk itu”.

3. Faktor Sarana.

Faktor yang ketiga dalam tindak pidana pencemaran yang mempunyai pengaruh adalah faktor sarana/alat laboratorium yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan sampel pencemaran. Hal ini akan berakibat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sering diragukan, dan atau dibantah oleh si tersangka pelaku pencemaran dengan cara mengajukan hasil pemeriksaan dari laboratorium yang lain, yang tentunya bertujuan untuk menguntungkan bagi dirinya sendiri. Hal ini sudah pasti membawa konsekuensi dalam penegakan hukum (UULH) terutama dalam hal membuktikan terjadinya suatu tindak pidana pencemaran, oleh karena pemeriksaan dari dua laboratorium yang berbeda (apalagi yang berasal dari dua kepentingan yang saling berlawanan) tentu akan menghasilkan pemeriksaan yang berbeda pula sehingga hasilnya tidak lagi untuk dijadikan alat bukti.

Untuk mengatasi hal ini tentunya diperlukan dasar hukum sebagai landasan yang kuat untuk menentukan salah

laboratorium (yang cukup memadai) untuk dijadikan satu-satunya alat tempat pemeriksaan sampel pencemaran, sehingga hasil pemeriksaan dari laboratorium tersebut tidak diragukan dan tidak dibantah lagi keabsahannya oleh pihak yang terkait.

Berdasarkan kendala-kendala sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, maka perlu upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi. Apapun yang perlu dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah:

Dari segi hukumnya agar sanksi hukum yang dikenakan kepada sipelaku lebih berat lagi sehingga dapat membawa efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran, karena lingkungan hidup tersebut adalah milik setiap manusia,

Dari segi penegak hukumnya, benar-benar lebih profesional lagi sehingga dalam penanganan perkara lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan baik.

Terhadap sarana dan prasarana yang kurang hendaknya segera dilengkapi sehingga lebih memudahkan dalam penanganan perkaranya yang di tangani.

DAFTAR PUSTAKA

- Loebby Loqman, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Dalam Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinargrafika, 1989.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, 2000.
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang, FH. UNDIP, 1989.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1993.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Pineka Cipta, 2005.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Victimologis dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Averoes Press, 2002.